



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Tsm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI**, yang diwakili oleh, Ir. H. Budiman, Jabatan : Direktur Utama PT.BPR Mitra Kopjaya Mandiri dan Elis Karyati Herlina, S.E, Jabatan : Direktur PT.BPR Mitra Kopjaya Mandiri yang telah memberikan Kuasanya kepada , S.H dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/BPR/MKM/SKK/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 September 2024, Nomor 429/SK/PN/TSM, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**Dedi Ruhyadi**, tempat/tanggal lahir : Ciamis, 05-11-1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat tinggal : Kp. Pakemitan II Rt.010 Rw.007 Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 5 September 2024 dibawah register perkara Nomor 52/Pdt.GS/2024/PN Tsm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Para Pihak mengadakan perjanjian kredit secara tertulis pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 di Kantor PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri dengan ditandatanganinya surat-surat sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/035 tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.4).

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.GS/2021/PN Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Aksep Nomor KMK/190812/035 tertanggal 12 Agustus 2019. (Bukti P.7)
  3. Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 Tertanggal 12 Agustus 2019. (Bukti P.5)
  4. Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual Nomor MKM/JMN/2015/096 tertanggal 12 Agustus 2019. (Bukti P.8)
  5. Addendum Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/038 tertanggal 29 September 2020. (Bukti P.14)
- Perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.
  - Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/038 tertanggal 12 Agustus 2024 (Bukti P.4) dan Surat Aksep Nomor KMK/190812/038 tertanggal 12 Agustus 2024. (Bukti P-5), serta Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tertanggal 12 Agustus 2024 (Bukti P.5)
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.646.680,- (Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (Pasal 3 huruf b Bukti P.4 dan pasal 1 ayat 3 bukti P.5) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan (Pasal 1 huruf b bukti P.4).
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: Sebidang Tanah dan Bangunan yang tertulis dalam bukti kepemilikan SHM No. 01524, Tanggal Terbit SHM 07-05-2018, atas nama Dedi Ruhyadi, luas 1.942 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00767/Pakemitan/2018, Surat Ukur Tanggal 23-04-2012 terletak di Blok Tokbray Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
  - Asli Sertipikat Hak Milik tersebut di simpan di PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Tasikmalaya sampai dengan pinjaman lunas (Bukti P.13), dan Sertipikat Hak Milik tersebut telah didaftarkan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1963/2019. (Bukti P.6)
  - Bahwa tergugat setuju untuk tidak menunggak, dan apabila tergugat menunggak, maka penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 2 0/00 (dua permil) perhari dari jumlah angsuran tertunggak (Pasal 2 huruf d Bukti P.4 dan pasal 1 ayat 5 bukti P.5).
  - Mengingat ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.GS/2021/PN Tsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu para pihak harus melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, akan tetapi dalam hal ini Tergugat telah wanprestasi terhadap kewajibannya dalam perjanjian yang telah dibuat.

- Bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/035 tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.4) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 Tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.5).

Dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/035 tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.4) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Pasal 3 huruf (b) dan (f) mengenai jumlah pembayaran angsuran dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya, dimana Tergugat telah wanprestasi terhadap pembayaran angsuran setiap bulannya.
2. Pasal 2 huruf (d) mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit, yang hingga kini belum dibayar oleh Tergugat.

Dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 Tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.5) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 3 mengenai jumlah pembayaran angsuran dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya, dimana Tergugat telah wanprestasi terhadap pembayaran angsuran setiap bulannya.
  2. Pasal 1 ayat 5 mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang hingga kini belum dibayar oleh Tergugat.
- Pihak Penggugat telah memberi keringanan angsuran kepada pihak Tergugat dengan dibuatnya Addendum Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/038 tertanggal 29 September 2020, akan tetapi pihak Tergugat masih wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit tersebut yang antara lain adalah sebagai berikut :
1. Pasal 3 huruf (b) dan (f) mengenai jumlah pembayaran angsuran dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya, dimana Tergugat masih wanprestasi terhadap pembayaran angsuran setiap bulannya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.GS/2021/PN Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat dan juga biaya operasional yang timbul dalam upaya penagihan terhadap Tergugat.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin dan pemberitahuan secara tertulis dengan mengantar langsung surat-surat sebagai berikut :
  1. Surat Peringatan ke 1 tertanggal 17 Januari 2022
  2. Surat Peringatan ke 2 tertanggal 10 Juni 2022
  3. Surat Peringatan ke 3 tertanggal 07 Februari 2024
- Bahwa angsuran kredit Tergugat hingga saat ini menunggak dengan pokok hutang sebesar Rp.40.941.064,- (Empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam puluh empat rupiah). (Bukti P.15 )
- Bahwa selain pokok hutang terdapat tunggakan bunga kredit yang harus dibayar Debitur yaitu sebesar Rp.24.184.512,- (Dua puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah). (Jumlah tersebut berdasarkan bunga tunggakan sampai bulan Agustus 2024 yang belum dibayar sesuai bukti P.15 ditambah bunga pelunasan sebanyak 2 bulan sesuai pasal 3 huruf h bukti P.4)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat maka biaya administrasi keterlambatan terhitung hingga bulan September 2024 adalah sebesar Rp42.829.769,- (Empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan belum dibayar Tergugat (Pasal 1 ayat 5 Bukti P.5 dan Pasal 2 huruf d bukti P.4).
- Dengan adanya wanprestasi dari Tergugat maka Penggugat berhak untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu agar Tergugat dapat membayar tunggakan angsuran pinjaman baik dengan cara menjual dibawah tangan maupun dengan cara lelang barang jaminan tergugat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan di Pengadilan Negeri guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan untuk membayar gugatan penggugat seluruhnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.GS/2021/PN Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/035 tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.4) beserta Addendumnya nomor KMK/190812/038 tertanggal 29 September 2020, Akta Pengakuan Hutang Nomor 8 Tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.5), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1963/2019 tertanggal 12 September 2019 beserta Sertipikat Hak Tanggungan nomor 03053/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 adalah sah dan berkuatan hukum.
4. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya termasuk bunga tunggakan dan biaya administrasi keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.107.955.345,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang tertulis dalam bukti kepemilikan SHM No. 01524, atas nama Dedi Ruhyadi, tanggal terbit 07-05-2018, luas 1.942m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00767/Pakemitan/2018, Surat Ukur tanggal 23-04-2018 terletak di Blok Tokbray Desa Pakemitan Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu akan tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara e litigasi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.GS/2021/PN Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3206056004800001, atas nama IIS ROPIAH dan NIK 3206050511770003 atas nama Dedi Ruhyadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No 3206051610120023, nama kepala keluarga Dedi Ruhyadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 408/67/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cikoneng Kab. Ciamis , selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli surat Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor : KMK/190812/035, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor : 08, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03053/2019, tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat AKSEP Nomor : KMK/190812/035, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor : MKM/JMN/2015/096, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I, tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan II, tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan III, tanggal 02 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi dari Asli Daftar Angsuran Kredit PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri atas nama nasabah Dedi Ruhayadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi dari Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor : 01524, tanggal 07 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi dari Asli Addendum Perjanjian Kredit Nomor : KMK/190812/038, tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Print Out dari Sistem Brinet Payoff Report atas nama Dedi Ruhyadi (Tergugat ), selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.GS/2021/PN Tsm.



Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopinya dan telah diberi materai yang cukup serta sudah dinazegelen sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon putusan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas ;

Menimbang, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan Penggugat dan menjadi dalil-dalil yang harus dibuktikan dalam gugatannya adalah

1. Apakah benar antara Penggugat Tergugat telah ada ikatan perjanjian utang piutang ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : KMK/190812/035 tanggal 12 Agustus 2019 dan Nomor : KMK/190812/038 ?

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya untuk membantah dalil gugatan Penggugat hanya hadir pada sidang pertama saja dan mengakui hutangnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa ada beberapa bentuk wanprestasi sebagai berikut;

1. Tidak melaksanakan perjanjian sama sekali;
2. Melaksanakan perjanjian akan tetapi terlambat.
3. Melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai kesepakatan;
4. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang bahwa sebagaimana didalam gugatannya, Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran yang telah disepakatinya dengan Tergugat dalam perjanjian sebagaimana dalam bukti P-4, P-5, P-6,P-7 meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan



pelunasan dengan memberikan Surat Peringatan sebagaimana bukti P-9, P-10 dan P-11, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat melakukan prestasinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1338 KUH perdata, perjanjian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengikat keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tentang wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah dikabulkan maka petitum angka 3 yang memohon agar Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/035 tertanggal 12 Agustus 2019 (bukti P.4) beserta adendumnya Nomor KMK/190812/038 tertanggal 29 September 2020, Akta Pengakuan Hutang Nomor 8 tetanggal 12 Agustus 2019 dan Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 1963/2019 tertanggal 12 September 2019 beserta Sertifikat hak tanggungan Nomor 03053/2019 tanggal 10 Oktober 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 penggugat yang meminta agar Tergugat membayar lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya termasuk bunga tunggakan dan biaya administrasi keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp107.955.345 (seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 diketahui bahwa jumlah pokok kredit Tergugat adalah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah ) dengan jangka waktu kredit selama 36 kali sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 12 Agustus 2022 dengan angsuran per bulan Rp2.646.680,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan bunga flat 33% sampai hutangnya lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10 dan P-11 Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 17 Januari 2022, Surat peringatan II tanggal 10 Juni 2022 dan Peringatan III tanggal 02 Februari 2024, Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan prestasinya kepada Penggugat dan berdasarkan 1767 KUHperdata menyebutkan bahwa “ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan didalam perjanjian”;

Menimbang bahwa bunga yang diperjanjikan dalam bukti P-1 adalah





sebesar 33% per tahun dengan provisi 3%;

Menimbang bahwa didepan persidangan Tergugat telah mengakui bahwa ia lalai menjalankan prestasinya;

Menimbang bahwa menurut hemat Hakim oleh karena utang Pokok Penggugat awalnya adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tigapuluhenam) bulan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 dengan besar angsuran Rp2.646.680 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa kemudian terhadap surat perjanjian tersebut telah dilakukan adendum dimana dilakukan restruktur pinjaman tersebut sehingga pinjaman sejumlah Rp Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar secara angsuran dengan jumlah Rp1.576.768 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enampuluh delapan rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/038 tertanggal 29 September 2020 (Bukti P-14) dan Surat Aksep Nomor KMK/190812/038 tertanggal 12 Agustus 2024. (Bukti P-5), serta Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 Tertanggal 12 Agustus 2024 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan adendum terhadap perjanjian tersebut, Tergugat tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjamannya dan telah dilakukan peringatan tertulis oleh Penggugat ( vide bukti P-9, P-10 dan P-11) sehingga berdasarkan bukti P-15 total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp 109.218.800,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 4 gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp Rp.107.955.345,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan antara petitum dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menyebabkan ketidakpastian berapa jumlah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka menurut hemat Hakim harus dikembalikan kepada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang telah diadendum tanggal 29 September 2020 yaitu berdasarkan bukti P-14 pada pasal 1 dinyatakan bahwa Tergugat menerima uang sejumlah Rp48.704.807 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan pada pasal 3 menyebutkan bahwa jumlah angsuran yang harus dibayarkan adalah sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.575.768,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan) selama 60 (enampuluh) kali angsuran.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat yang harus dibayarkan Tergugat adalah sejumlah Rp94.546.080,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang diperoleh dari jumlah angsuran yang dibayarkan dikali dengan jangka waktu angsuran ( $Rp1.575.768,00 \times 60$ ) = Rp94.546.080,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan puluh);

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 penggugat uang mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek berupa sebidang tanah dan bangunan yang tertulis dalam bukti kepemilikan SHM No.01524 atas nama Dedi Ruhyadi, tanggal terbit 07-05-2018, luas 1.942m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00767/Pakemitan/2018, Surat Ukur tanggal 23-04-2018 terletak di blok Tokbray Desa pakemitan Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak pernah melakukan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam posita dan petitum tersebut maka terhadap petitum angka 5 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga diharuskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR, Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor KMK/190812/035 tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.4) beserta Addendumnya nomor KMK/190812/038 tertanggal 29 September 2020, Akta Pengakuan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.GS/2021/PN Tsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor 8 Tertanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P.5), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1963/2019 tertanggal 12 September 2019 beserta Sertipikat Hak Tanggungan nomor 03053/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 adalah sah dan berkuatan hukum.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp94.546.080,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp136.000,00 (seratus tigapuluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Corry Oktarina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Hujaemah, S.H

Corry Oktarina, SH

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 16.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp136.000,00  
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)